

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah ke arah otonomi dan desentralisasi keuangan (*fiscal desentralisation*) terlihat Semakin nyata setelah diterapkannya Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Faktor kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supportingnya* pada bidang keuangan. Kemampuan mengelola keuangan daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 8, menyatakan bahwa "Pendapatan Asli

Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang Undang No 23 tahun 2014, salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah Retribusi Parkir. Retribusi ini di anggap potensial karena lahan parkir di Bandung jumlahnya relatif banyak dan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung sebagai objek Retribusi Parkir menjadikan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial untuk dapat menambah dan meningkatkan Pendaatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan perpajakan di Kota Bandung menjadi kewenangan unit pelaksana teknis pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung. Tugas pokok unit pelaksana teknis pengelola perparkiran yaitu melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Di Lingkungan Kota Bandung. Pihak unit pelaksana teknis pengelola perparkiran serta menarik retribusi saja, tetapi tidak termasuk pemungutan hasil pajak parkir *off streets* menjadi kewenangan dinas pelayanan pajak Kota Bandung.

Adapun kawasan perparkiran di Kota Bandung yang berpotensi dan diklasifikasikan parkir ramai.

Tabel 1.1
Posisi Parkir 60 Derajat Pada satu Sisi Jalan (Ruas Jalan) Di Kota Bandung :

1	Jl. Alun alun Timur depan Pusat Pertokoan palaguna
2	Jl. Naripan mulai Persimpangan jl. Sunda s/d Jl. Ahmad Yani
3	Jl. Kebon jati (mulai dari simpang Jl. Waringin s/d simpang Jl. Gardujati)
4	Jl. Gatot Subroto (mulai simpang lima s/d Jl. Katapang)
5	Jl. Jurang (mulai simpang Jl. Sederhana s/d Jl. Katapang)
6	Jl. Alkateri (mulai Gg Kartabrata s/d Jl. Pecinan lama
7	Jl. Dulatif
8	Jl. Waringin (dari simpang Jl. Kebon jati s/d persimpangan Jl. Jend. Sudirman)
9	Jl. Cikapundung Barat (mulai persimpangan Jl. Asia afrika s/d persimpangan Jl. ABC)
10	Jl. Cibadak (mulai persimpangan Jl. Otto Iskandardinata s/d Persimpangan Jl. Astana anyar)
11	Jl. Pecinan Lama (mulai dari persimpangan Jl. Otto iskandardinata s/d persimpangan Jl. Banceuy
12	Gg. Suniaraja (dari persimpangan Jl. Suniarja s/d Jl. ABC

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bandung tahun 2016

Dari data tabel 1.1 di atas menunjukkan titik titik lokasi parkir yang cukup potensial untuk menunjang Pendapatan Retribusi Parkir. Penelitian di lakukan di Jl. Cibadak (mulai persimpangan Jl. Otto Iskandardinata s/d Persimpangan Jl. Astana anyar. Maka dari itu diperlukan pengawasan pada lokasi tersebut agar tidak ada penyimpangan dalam pemungutan retribusi.

Tabel 1.2
Nama Kepala Sektor Dan Lokasi Parkir Yang Di Awasi

No	Nama Kator	Lokasi Parkir
1	Kujang Makmur	1. Jl. Cibadak
		2. Jl. Pajagalan
		3. Jl. Pagarsih
		4. Jl. Panjunan
		5. Jl. Pasir Koja
		6. Pasir Koja (Abc)

Sumber : UPTD Parkir tahun 2016

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan salah satu nama kepala sektor (KATOR) dan lokasi parkir yang diawasi oleh kepala sektor, kepala sektor bertugas sebagai penghubung antara juru parkir dengan UPTD parkir, baik itu menerima karcis dari UPTD dan diberikan kepada juru parkir, atau memungut retribusi parkir dari juru parkir dan di berikan pada UPTD parkir, dan kepala sektor juga bertugas untuk mengawasi juru parkir dalam pelayanan parkir.

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2013 S/D 2015
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Lokasi parkir	SKRD	Realisasi	Selisih	%
1	Jl. Cibadak	526,593,000	435,994,000	90,599,000	82,80%
2		518,698,000	443,698,000	75,009,000	85,54%
3		518,698,000	445,654,000	73,044,000	85,92%

Sumber : UPTD parkir tahun 2016

Berdasarkan data di atas dinyatakan bahwa target dari realisasi pendapatan retribusi parkir di jl. Cibadak selalu tidak tercapai, dan di bawah target yang telah ditetapkan.


Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tahun 2008 S/D 2015
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
2008	6,000,000,000	4,571,239,500	76.19 %
2009	4,500,000,000	4,503,206,000	100.07 %
2010	4,800,000,000	4,553,160,000	94.86 %
2011	5,800,000,000	4,827,487,000	83.23 %
2012	6,800,000,000	4,903,047,000	72.10 %
2013	6,855,000,000	5,276,310,000	76.97 %
2014	6,855,000,000	5,528,338,000	80.65 %
2015	9,120,000,000	5,528,338,000	50.89 %

Sumber : UPTD parkir tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.3 diatas terdapat permasalahan yang mencolok antara target yang ditetapkan dengan kenyataan atau realisasi dari Retribusi Parkir, hanya Tahun 2009 target yang bisa tercapai dari target yang ditetapkan UPTD parkir Kota Bandung 4,500,000,000 dan realisasinya 4,503,206,000, sedangkan dari Tahun 2008 hingga Tahun 2015 target itu tidak tercapai, kecuali pada tahun 2009, dengan data tersebut diindikasikan banyaknya kebocoran di tingkat petugas parkir, manipulasi karcis oleh juru parkir, dan banyak masyarakat setempat yang menganggap bahwa itu wilayah masyarakat dan masyarakat berhak memungut parkir. Adapaun standar mekanisme pemungutan retribusi parker dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:





Keterangan :

Mekanisme pengawasan penerimaan retribusi parkir UPTD Parkir Kota Bandung (1-4)

Mekanisme penerimaan retribusi parkir UPTD Parkir Kota Bandung (a-e)

Gambar 1.1
Mekanisme Pengawasan
Pemungutan Retribusi Parkir

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu pemecahan permasalahan berupa pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir, pengawasan dilakukan untuk proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan diadakan untuk proses memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan

Berdasarkan latarbelakang pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul : **“PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI JL. CIBADAK KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sektor terhadap pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sesuai dengan ketentuan.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sektor terhadap pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, dikarenakan

banyaknya pendapatan retribusi parkir yang masuk saku pribadi juru parkir.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sektor kepada juru parkir ilegal atau tidak resmi yang memungut parkir. Hal tersebut terbukti dari target pendapatan UPTD parkir selalu tidak tercapai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengawasan (penetapan standar) terhadap pemungutan retribusi parki di Jl.Cibadak Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan (penilaian kerja) terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl.Cibadak kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh pengawasan (melakukan tindakan) terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh penetapan standar , penilaian kerja , melakukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan (penetapan standar) terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan (penilaian kerja) terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan (melakukan tindakan) terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh penetapan standar, penilaian kerja, melakukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir di Jl. Cibadak Kota Bandung

E. Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah atau pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktik yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti yang lain yang meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatur dan membentuk kebijakan kebijakan yang

berhubungan dengan UPTD parkir kota Bandung agar mengoptimalkan fungsi dan perannya

b. Bagi UPTD parkir Kota Bandung

Di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi UPTD parkir Kota Bandung dalam melakukan pemungutan retribusi parkir agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum, teori serta pendapat dari para ahli. Di dalam penelitian ini dibahas bagaimana pengawasan kepala sektor dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir pada satu sisi jalan di Kota Bandung.

Menurut Yahya dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen (2006:133) mengemukakan definisi pengawasan, yaitu :

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang di rencanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan”.

Menurut pendapat Schermerhorn mengenai pengawasan yang dikutip oleh Sule dan Saefullah (2010:317), mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut”.

Pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung sistematis maka harus ditentukan suatu langkah-langkah pengawasan dimana menurut manullang, fase atau langkah-langkah tersebut terdiri dari :

a. Menetapkan alat pengukur (*standar*)

Bila kita ingin menilai hasil pekerjaan pegawai maka jelas itu memiliki alat ukurnya terlebih dahulu. Biasanya saat kita melakukan suatu perencanaan, pada umumnya sudah terdapat pula alat penilaian yaitu standar bagi pelaksanaan kerja pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Hal ini dilakukan agar pada proses kerja dapat sudah memiliki arah yang jelas, dalam garis benarnya. standar itu dapat kita golongan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1) Standar dalam bentuk fisik :

Semua standar yang digunakan untuk menilai atau mengukur hasil kerjaan bawahan dan bersipat nyata tidak dalam bentuk uang.

2) Standar dalam bentuk uang :

semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang.

3) Standar *intangibile* :

Untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan atau mengukur menggunakan intangible standar, seperti banyaknya keluhan-keluhan pegawai yang meminta berhenti untuk pindah kerja pada perusahaan-perudahaan lain, dan sebagainya.

b. Menilai (*evaluate*)

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan. Pada fase sebelumnya, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memperoleh hasil kerja pada bawahannya. (actual result) dan ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Laporan tertulis
- 2) Inspeksi langsung

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

fase trakhir ini hanya dilaksanakan, pada fase sebelumnya digunakan telah terjadi penyimpangan, dengan tindakan perbaikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah di bentuk sebelumnya (Manullang, 2006:184)

Marihot P. Siahaan (2010:5), menyatakan bahwa:


“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam retribusi daerah, khususnya retribusi jasa usaha terdapat suatu prinsip, yaitu prinsip komersil , bahwa retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektorswasta”.

Sedangkan menurut James McMaster (1991:23), dalam bukunya yang berjudul "*Urban Financial Management A Training Manual*" seorang pengajar Ilmu Ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Australia, menyatakan retribusi di dasarkan atas 2 prinsip yaitu : yang pertama adalah *benefit principle*. Di bawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah *ability to pay principle*, berdasarkan prinsip ini pengenaan tariff retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi.


Rohmato sumitro dalam bukunya sutedi (2011:2007) mengemukakan Retribusi, yaitu:

“Pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Jika pengawasan dilaksanakan dengan baik maka pemungutan retribusi parkir pada satu sisi jalan di Kota Bandung akan efektif dan target pendapatan retribusi parkir Kota Bandungpun akan tercapai.



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti Setelah Diolah

Gambar 1.3
Paradigma Pemikiran

G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_a : terdapat pengaruh penetapan standar terhadap pemungutan retribusi parkir.

H_o : tidak terdapat pengaruh penetapan standar terhadap pemungutan retribusi parkir.

2. H_a : terdapat pengaruh penilaian kerja terhadap pemungutan retribusi parkir.

H_o : tidak terdapat pengaruh penilaian kerja terhadap pemungutan retribusi Parkir.

3. H_a : terdapat pengaruh melakukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir.

H_o : tidak terdapat pengaruh melakukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir.

4. H_a : terdapat pengaruh penetapan standar, penilaian kerja dan melaukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir.

H_o : tidak terdapat pengaruh penetapan standar, penilaian kerja dan melaukan tindakan terhadap pemungutan retribusi parkir.